

Klasifikasi Sunnah Tasyri'iyah dan Ghairu Tasyri'iyah Perspektif Pemikiran Ahmad Syah Waliyullah Al-Dahlawi

DOI : [10.24014/an-nida.v44i1.12500](https://doi.org/10.24014/an-nida.v44i1.12500)

Johar Arifin

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: johar.arifin@uin-suska.ac.id

M. Ridwan Hasbi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: ridwan.hasbi@uin-suska.ac.id

Abstract: *There are some scholars who believe that all the sunnah of the Prophet as a binding law so that all that the Prophet must be followed, so that if there are parties who do not practice considered inkarussunnah or heretical. While other scholars argue that in addition to the Messengers, Muhammad also an ordinary man who grew up in the culture and locality, so that the tradition that comes from human nature to imitate Muhammad is not mandatory, because it is not the form of law. In addition, a wide range of findings and technologies requires a fairly rapid assessment of the need for understanding the hadith of the Prophet. Interaction between cultures that developed with the teachings of Islam which is sourced from text, to then be certain to deal with the fact that more heavy and complicated. Answering this, al-Dahlawi offer her understanding of the concept of tradition with the classification sunnah tasyri'iyah and ghairu tasyri'iyah with the respective criteria. According to al-Dahlawi, tasyri'iyah hadiths are traditions that arise from the position of the Prophet as a messenger. Meanwhile, the hadith in the category of ghairu tasyri'iyah is a hadith that comes from the human nature of Muhammad and is not obligatory to be imitated, but only ideal to imitate.*

Keywords: *Tasyri'iyah, Ghairu Tasyri'iyah, Human Nature.*

Abstrak: Sebagian ulama yang meyakini bahwa semua sunnah Nabi sebagai hukum yang mengikat sehingga semua yang Nabi harus ditaati, sehingga jika ada pihak yang tidak mengamalkan dianggap inkar sunnah atau sesat. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa selain Rasul, Muhammad juga manusia biasa yang besar dalam budaya dan lokalitas, sehingga hadis yang bersumber dari fitrah manusia untuk meniru Muhammad tidak wajib, karena itu bukan bentuk hukumnya. Selain itu, berbagai macam penemuan dan teknologi membutuhkan penilaian yang cukup cepat terhadap kebutuhan pemahaman hadits Nabi. Interaksi antar budaya yang berkembang dengan ajaran Islam yang bersumber dari teks, untuk kemudian tentunya berhadapan dengan fakta yang lebih berat dan rumit. Menjawab hal tersebut, al-Dahlawi menawarkan pemahamannya tentang konsep hadis dengan klasifikasi sunnah tasyri'iyah dan ghairu tasyri'iyah dengan kriteria masing-masing. Menurut al-Dahlawi, hadis *tasyri'iyah* adalah hadis yang muncul dari posisi Nabi Saw sebagai seorang Rasul. Sedangkan hadis kategori *ghairu tasyri'iyah* adalah hadis yang berasal dari sifat kemanusiaan Muhammad dan tidak wajib untuk ditiru, tapi hanya ideal untuk ditiru.

Kata Kunci: *Tasyri'iyah, Ghairu tasyri'iyah, Fitrah Manusia.*

PENDAHULUAN

Muhammad memiliki *double position*, yakni sebagai utusan Allah (Rasul) dan sebagai manusia biasa yang tumbuh dan dipengaruhi oleh lokalitasnya.¹ Ketetapan beliau dalam kapasitas sebagai Rasul merupakan sumber syariat yang tidak diperdebatkan,² namun apakah segala yang datang dari beliau sebagai manusia biasa juga merupakan sumber syariat yang mengikat? Pertanyaan inilah yang memunculkan perdebatan di kalangan ulama.

Sikap umum umat Islam memandang bahwa hadis yang terumuskan dari sunnah yang hidup saat itu mempunyai harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam hal pengamalannya. Sebagian ulama pun kurang memiliki perhatian khusus dalam kajian tentang polarisasi sunnah ini, sehingga di antara mereka ada yang cenderung memandang semua sunnah sebagai syariat yang mengikat (*al-sunnah kulluha tasyri'iyah*). Artinya mereka memiliki kecenderungan menggeneralisasi sunnah sebagai syariat atau kebenaran mutlak (*taken for granted*) atau sebagai produk jadi, sehingga pada gilirannya sulit membedakan mana hadis yang bersifat mutlak yang terbebas dari ikatan ruang dan waktu, dan mana pula hadis yang bersifat nisbi yang hidup pada suatu fase penggalan sejarah tertentu yang terikat oleh ruang dan waktu. Banyak di antara konflik yang terjadi di kalangan umat Islam karena sebagian ulama ada yang memandang semua sunnah Nabi sebagai syariat yang mengikat sehingga semua yang berasal dari Nabi wajib diikuti, sehingga apabila ada pihak-pihak yang tidak mengamalkannya dianggap

¹ M. Quraish Shihab mengutip pendapat al-Qarafi (w. 684 H) tentang ucapan Nabi dapat dibagi kepada empat kategori sesuai dengan kedudukan ia sebagai Rasul, Mufti, Qadhi, Imam (pemimpin Negara atau masyarakat). Kategorisasi posisi Nabi dalam konteks di atas, dipahami bahwa yang disampaikan Nabi mesti dikaitkan dengan kondisi dan situasi ketika itu. Adapun pendapat-pendapat sahabat, apabila permasalahan yang dikemukakannya termasuk *fi ma la majala li 'aqli fihi* (bukan ruang wilayah nalar), ia *fi hukmi marfu'* (bersumber dari Nabi saw), sehingga ia diterima sebagaimana adanya. Sedangkan bila sifatnya tidak demikian, maka ia hanya dipertimbangkan, dipilah, dan dipilih mana yang sesuai dan mana yang tidak. M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), 96.

² Urutan Sunnah dalam dalil-dalil hukum syariat Islam adalah setelah al-Qur'an, ini berdasarkan beberapa perkara: Pertama, Alquran itu *qath'i* karena *mutawatir*. Sedangkan Sunnah yang mayoritasnya adalah *Ahad* bersifat *zhanni*. Muhammad Hilal Muhammad al-Sisi, *al-Diya' al-Mubin fi Manahij al-Muhaddisin*, terj. Johar Arifin dan Abdul Somad, (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2010), 15.

inkar al-Sunnah atau ahli bid'ah. Selain itu, berbagai macam temuan teknologi yang cukup pesat dan canggih mengharuskan perlunya pengkajian terhadap pemahaman hadis Nabi. Interaksi antara budaya yang berkembang dengan ajaran Islam yang bersumber dari teks, untuk selanjutnya dapat dipastikan akan berhadapan dengan kenyataan yang lebih berat dan kompleks. Oleh sebab itu, aspek budaya tidak dapat diabaikan dalam kajian hadis.

Untuk menengahi polarisasi antara dua kutub tersebut, al-Dahlawi menawarkan konsep tipologi sunnah *tasyri'iyah* (sunnah Nabi yang wajib dicontoh) dan *ghair al-tasyri'iyah* (sunnah Nabi yang tidak wajib dicontoh), lengkap dengan kriteria masing-masing. Konsep tentang konstruksi dan paradigma seperti klasifikasi pemahaman hadis yang dikemukakan di atas itulah yang menjadi landasan penulis untuk mengeksplorasi pemikiran al-Dahlawi tentang hadis.

PEMBAHASAN

A. Biografi al-Dahlawi

Nama lengkap al-Dahlawi adalah Quthbuddin Ahmad ibn Abdirrahim ibn Wajihiddin al-Syahid ibn Mu'azzam ibn Manshur ibn Ahmad ibn Mahmud ibn Qiwwamuddin al-Dahlawi. Beliau lebih dikenal dengan gelar Syah Waliyullah. Ia dilahirkan pada hari Rabu, tanggal 4 Syawal 1114 H atau 21 Februari 1702 M, di Phulat, sebuah kota kecil di dekat Delhi.³

Dari sisi genealogis, al-Dahlawi hidup dalam keluarga yang mempunyai silsilah keturunan dengan atribut sosial yang tinggi di masyarakatnya. Kakeknya, Syaikh Wajihuddin merupakan perwira tinggi dalam tentara kaisar Jahangir dan pembantu Awrangzeb (1658-1707 M) dalam perang perebutan tahta. Sementara ayahnya, Syaikh Abdurrahim (w. 1131 H), adalah seorang yang mempunyai keilmuan yang sangat tinggi, sufi yang membantu penyusunan kitab *Fatâwa Alamghiri*, sebuah buku tentang hukum Islam. Selain itu, ia juga menjadi ustadz di madrasahnyanya sendiri yang bernama "al-Rahimiyyah", sebuah madrasah yang

³ Ahmad Syah Waliyullah ibn Abdurrahim al-Dahlawi, *The Conclusive Argument from God*, terj. Dari bahasa Inggris oleh Nuruddin Hidayat dan C. Romli Bihar Anwar (Jakarta: Serambi, 2005), 682.

mencetak banyak regenerasi *mujaddid* (pembaharu), termasuk Syah Waliyullah al-Dahlawi. Apalagi jika nasabnya diruntut ke atas, maka akan sampai pada Khalifah Umar ibn Khattab dari jalur Abdillah.⁴ Sementara dari jalur ibunya, ia akan sampai pada Musa al-Kazim, Imam ketujuh dari golongan Syiah *Itsna 'Asyariyyah*. Dengan demikian ia termasuk keturunan Ali ibn Abi Thalib, menantu Rasulullah.⁵

Ketika ia berusia 15 tahun, ayahnya menerima al-Dahlawi sebagai murid dalam Thariqat Naqsyabandiyah dan ia mulai menjalankan pelatihan (*riyadhah*) dan amalan sufi. Pada umur itu pula al-Dahlawi menyelesaikan sekolahnya dalam bidang agama Islam dan diizinkan oleh ayahnya untuk mengajar teman-temannya. Dengan ayahnya, Syah Waliyullah muda mempelajari buku-buku hadis seperti *Misykat al-Mashabih* dan *Shahih al-Bukhari*, buku-buku mengenai tafsir Alquran, fikih, dan teologi. Di samping itu, ia diperkenalkan kepada buku-buku tasawuf karya beberapa sufi mazhab *Wahdah al-Wujud* karya Ibn 'Arabi. Di samping masalah-masalah keagamaan, ia juga mempelajari astronomi, matematika, bahasa, serta tata bahasa Arab dan Persia, begitu pula ilmu kedokteran (*thibb*) yang kelak banyak mewarnai karya-karyanya.⁶

Karya-karya yang telah diukir oleh ulama multidisipliner abad ke-18 ini sangat banyak, berjumlah ratusan judul yang mencakup berbagai varian ilmu, mulai Alquran, hadis, tarikh, fikih, Usul Fikih, tasawwuf, filsafat, dan politik. Hasil karya tersebut ditulis dalam Bahasa Arab maupun Persia dan kebanyakan dibuat setelah *rihlah ilmiyyah* selama 14 bulan di Hijaz, termasuk *Hujjatullah al-Balighah* yang memuat metodologi pemahaman hadis al-Dahlawi.

Di antara karya-karya terakhirnya yang disusun setelah tahun 1756 M. adalah karya dalam bidang fikih yang berjudul *Musawwa* dan *Mushaffa*, yang

⁴ Ahmad Syah Waliyullah ibn Abdurrahim al-Dahlawi, *The Conclusive Argument from God...*, 684.

⁵ J.M.S. Baljon, *Religion and Thought of Syah Waliyullah al-Dahlawi, 1703-1762 M* (Leiden: E. J. Brill, 1986), 11.

⁶ Ahmad Syah Waliyullah ibn Abdurrahim al-Dahlawi, *The Conclusive Argument from God...*, 684.

merupakan ulasan atas karya karya Imam Malik, *al-Muwaththa'*, risalah-risalahnya mengenai hukum yang berjudul *'Iqd al-Jidd*, dan *Syarh Tarajim abwab al-Bukhari*, dan karyanya mengenai tafsir yang berjudul *al-Fauz al-Kabir*. Karyanya yang lain yang terdiri atas dua jilid, *al-Tafhimat al-Ilahiyyah*, merupakan karya yang menghimpun beberapa bagian yang ditulis dalam Bahasa Arab dan Persia yang kebanyakan mengulas masalah tasawuf, namun juga mengulas beberapa pertanyaan mengenai hukum dan teologi, serta ulasan mengenai perkembangan berbagai kelompok yang berbeda di masa itu. Dua karya Syah Waliyullah yang masing-masing berjudul *Izalat al-Khafa'* dan *Qurrat al-'Ainain fi Tafdhil al-Syaikhain*, disusun di penghujung kariernya sebagai penulis, yang dimaksudkan untuk menyangkal pandangan kalangan syiah mengenai khilafah dan keutamaan 'Ali.

Beliau wafat pada sabtu sore, tanggal 29 Muharram 1176 H, bertepatan dengan 20 Agustus 1762 M dalam usia 59 tahun di tempat kelahirannya. Setelah wafatnya al-Dahlawi, ajaran-ajarannya dilanjutkan oleh keturunannya, terutama dua anak laki-lakinya, Syah 'Abdul 'Aziz (w. 1823 M) dan Syah Rafi'uddin (w. 1818 M), serta cucunya, Syah Isma'il Syahid (w. 1831 M).⁷

B. Konstruksi Pemikiran al-Dahlawi tentang Sunnah

Sunnah -sebagaimana ter-cover dalam kitab-kitab hadis merupakan rekaman realitas tradisi keislaman yang dibangun oleh Rasulullah dan para sahabatnya (*taqrir*). Namun demikian, posisi hadis sebagai tradisi keislaman di sini berbeda dengan tradisi-tradisi keislaman lainnya, karena ia bersumber dari seorang figur otoritatif dalam Islam.

Jika persoalan hadis sebagai sumber hukum telah disepakati oleh hampir semua umat Islam, maka tidak demikian dengan persoalan bagaimana memahami hadis Nabi Saw. Dalam hal ini, problem pemahaman hadis Nabi Saw merupakan persoalan yang sangat menarik sekaligus penting, sehingga banyak dikaji ulama dari zaman ke zaman. Kajian pemahaman terhadap hadis belum dianggap selesai.

⁷ Ahmad Syah Waliyullah ibn Abdurrahim al-Dahlawi, *The Conclusive Argument from God...*, 686.

Selalu ada hal-hal yang masih perlu dikaji, mengingat adanya faktor-faktor yang belum dipikirkan atau yang perlu dipikir ulang.

Eksistensi hadis yang seperti inilah, pada akhirnya memunculkan beragam model pemahaman terhadapnya yang secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu tekstual dan kontekstual. Tekstual, lebih dikenal sebagai aliran pemikiran yang cenderung melihat semua perilaku Nabi sebagai bagian dari wahyu yang absolut dan transenden serta lepas dari dimensi historis-empiris. Hadis Nabi Saw bagi aliran ini, lebih dipahami secara praktis sebagai sumber hukum materi yang tertulis. Kecenderungan tekstual yang lebih mengedepankan dimensi otoritatif Nabi ini banyak dianut oleh kalangan tradisionalis.

Adapun model pemahaman kontekstualis, lebih menekankan dimensi historis-empiris. Berarti pemahaman yang tidak bertumpu pada makna teks hadis semata melainkan mengaitkannya dengan hal-hal di luar teks, seperti keadaan yang mengucapkannya, yakni Nabi Muhammad Saw, kondisi ketika teks diucapkan, dan kondisi waktu memahaminya.

Adapun pangkal perselisihan antara kedua golongan itu dalam memahami hadis adalah bermula dari adanya realitas historis transmisi hadis ke dalam teks-teks hadis.⁸ Hadis sebagai bentuk ideal teladan Nabi Saw yang dinamis dan harus diikuti, telah ditransmisikan dalam wacana verbal, yakni laporan sahabat tentang Nabi Saw kepada generasi semasa atau sesudahnya, sehingga menjadi statis.⁹ *Ahl al-hadis* memahaminya secara tekstual, sedangkan *ahl al-ra'y* memahaminya secara kontekstual.

Jika dirunut ke belakang, maka persoalan bagaimana memahami hadis Nabi Saw sebagai sumber yang otoritatif, sebenarnya sudah ada semenjak periode awal-awal Islam. Hal ini ditandai dengan terjadinya perdebatan sengit antara *ahl*

⁸ Mushadi, *Evolusi Konsep Sunnah dan Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), 120-121.

⁹ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama; Sebuah Kajian Hermeneutis*, (Jakarta: Paramadina, 1996), 17.

al-hadits dengan *ahl al-ra'y*. Dalam konteks ini, perdebatan antar kedua golongan tersebut, di satu sisi membawa hukum Islam pada masa awal dalam iklim pemikiran yang penuh dinamika dan kreativitas, sehingga lahirlah puluhan aliran hukum dengan beragam corak kecenderungan metodologis maupun warna kedaerahannya. Namun di sisi lain, beragam aliran yang muncul tersebut justru menyebabkan terjadinya suasana ketidakpastian hukum, karena masing-masing pihak mengklaim putusan hukumnya merupakan sesuatu yang valid dan bersumber dari hadis.

Berdasarkan ini semua, penting sekali mendudukan hadis pada tempatnya secara proporsional, yaitu kapan hadis bersifat mengikat (*tasyri'iyah*) dan kapan tidak mengikat (*ghairu tasyri'iyah*). Demikian pula, mendudukan pemahaman hadis pada tempatnya secara situasional (kapan hadis dipahami secara tekstual dan kapan dipahami secara kontekstual).¹⁰

Berangkat dari kegelisahan tentang masuknya berbagai nilai modernitas yang telah membawa perubahan mendasar terhadap norma maupun struktur tradisi dalam masyarakat Muslim yang telah mapan, sehingga terjadi kesenjangan antara teori hukum Islam yang telah stabil dengan realitas yang terus dinamis, mendorong al-Dahlawi untuk melakukan reformasi hukum Islam. Menurutnya, satu-satunya cara efektif ke arah itu adalah dengan adanya pemahaman yang tepat terhadap teks-teks yang menjadi sumber hukum itu sendiri, terutama hadis Nabi Saw. Ia menekankan pada perubahan metode pemahaman terhadap teks-teks yang menjadi sumber hukum, bukan pada eksistensi teks-teks tersebut. Hal ini karena hadis Nabi Saw merupakan sumber terbanyak dalam menyediakan materi hukum Islam, lebih detail, operasional, dan banyak dirujuk oleh kalangan ahli hukum Islam masa lalu.

¹⁰ Menurut Musa Syâhin Lasyin, Guru Besar Hadis Universitas al-Azhar Mesir bahwa pencetus dari pemetaan sunnah tasyriyyah dan ghairu tasyriyyah adalah Mahmud Syalhtut dalam bukunya *al-Islam Aqidah wa syari'ah*. Sebenarnya sebelum Syalhtut sudah ada ulama yang menyinggung permasalahan ini seperti M. Rasyid Ridha dalam tafsir *al-Manar* dan Waliyullah al-Dahlawi dalam bukunya *al-Hujjah al-Balighah*. Muhammad Aniq Imam, "Problematika Sunnah Tasyri'iyah dan Ghairu Tasyri'iyah", *Jurnal Addin*, vol. 7, no. 2, Agustus, (2013), 387.

Metode kongkrit dalam upaya pemahaman yang tepat terhadap hadis Nabi yang ia tawarkan adalah melalui pengkategorian hadis ke dalam dua kategori, yaitu hadis kategori *tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah*. Pengkategorian ini didasarkan pada konsepsi teoritis tindakan Nabi, yaitu tindakan sebagai Rasul dan bukan sebagai Rasul. Hadis kategori pertama bersifat mengikat, sedangkan hadis kategori kedua bersifat tidak mengikat. Adapun tujuan yang ingin dicapai al-Dahlawi dengan pengkategorian ini adalah menggali 'illat yang melatarbelakangi munculnya berbagai aturan syariat, untuk menemukan korelasi antara substansi hukum (*maqashid*) dengan bentuknya (*syari'at*).¹¹

Inilah sebenarnya *theoretical frame work* al-Dahlawi dalam menggolongkan hadis ke dalam dua tipologi; *tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah*. Pemikiran dikotomis *tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah* al-Dahlawi ini muncul karena adanya beberapa kelemahan umat Islam pada masanya yang menurutnya merupakan problem serius yang harus segera dicarikan solusinya. Kelemahan-kelemahan tersebut yang paling menonjol ada dua, yaitu; pertama, bercampurnya ajaran agama Islam dengan ajaran agama lain yang pernah dipeluk seseorang atau suatu bangsa sebelumnya. Kedua, taklid kepada selain Nabi Saw, atau dengan kata lain, umat Islam terlalu terbelenggu dengan berbagai macam tradisi masa lalu. Padahal, tidak semua tradisi masa lalu adalah benar. Inilah dua hal mendasar yang menjadikan umat Islam statis dan tidak bisa berpacu dengan perkembangan zaman. Untuk itu, umat Islam harus kembali kepada al-Qur'an dan sunnah, tidak secara tekstualis semata melainkan juga secara filosofis. Dalam konteks hadis, pemikiran dikotomis hadis *tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah* al-Dahlawi adalah tawaran kongkrit sebagai solusi yang ia usulkan.

Al-Dahlawi juga menjelaskan tentang cara masyarakat menerima syariat dari Rasulullah. Pertama, melalui jalur periwayatan berupa riwayat *mutawatir* atau tidak *mutawatir*. Riwayat *mutawatir* sendiri terbagi menjadi dua, yaitu *mutawatir*

¹¹ Ahmad Syah Waliyullah ibn Abdurrahim al-Dahlawi, *Hujjat Allah al-Balighah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), juz.1, 238-240.

ma'nawi dan *mutawatir lafzhi*. *Mutawatir lafzhi* contohnya adalah Alquran dan sebagian kecil hadis Nabi Saw. Sedangkan *mutawatir ma'nawi* seperti aturan-aturan mengenai bersuci, shalat, puasa, zakat, pernikahan, jual-beli dan lain sebagainya. Sedangkan riwayat yang tidak mutawatir (*ahad*), menurut al-Dahlawi yang paling tinggi adalah hadis *mustafidh*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh tiga atau empat orang sahabat, kemudian para periwayatnya bertambah banyak hingga generasi kelima, dan riwayat ini paling banyak dijumpai. Dari hadis inilah kebanyakan diolah menjadi pokok-pokok fikih. Kategori riwayat berikutnya adalah riwayat (*khobar*) yang dinilai *shahih* atau *hasan* menurut para ulama hadis terkenal karena mereka telah hafal banyak hadis dan orang-orang besar di antara mereka. Kategori riwayat berikutnya adalah riwayat (*khobar*) yang dinilai *shahih* atau *hasan* menurut para ulama hadis terkenal karena mereka telah hafal banyak hadis, dan orang-orang besar di antara mereka. Selain itu terdapat pula riwayat yang diperselisihkan di kalangan ulama hadis, sehingga sebagian dari mereka menerima dan sebagian lagi menolaknya. Menurut al-Dahlawi di antara hadis-hadis tersebut jika didukung oleh periwayatan yang sama atau pendapat kebanyakan ulama atau mengandung pemahaman yang jelas, hadis-hadis semacam itu harus diamalkan. Kedua, mengambil syariat dengan memahami *dilalah*, yakni sahabat menyaksikan perkataan dan perbuatan Rasulullah, kemudian mereka mengambil hukum dari hal tersebut. Praktik semacam ini berlangsung turun-temurun mulai era sahabat, *tabi'in*, dan generasi ketiga (*tabi' al-tabi'in*).¹²

Kedua metode ini menurut al-Dahlawi mempunyai kelemahan. Metode pertama, yaitu dengan memahami secara lahir kelemahannya adalah akan masuknya periwayatan secara makna (*bi al-ma'na*), sehingga kadang bisa merusak makna suatu hadis. Sedangkan kelemahan yang dimiliki cara kedua ialah terlibatnya ijtihad para sahabat, *tabi'in*, dan lainnya dengan deduksi hukum yang mereka ambil dari Alquran dan hadis, sedangkan mereka tidak selalu benar

¹² Ahmad Syah Waliyullah ibn Abdurrahim al-Dahlawi, *Hujjat Allah al-Balighah...*, 247-248.

dalam setiap keadaan, karena terkadang suatu hadis tidak sampai kepada salah seorang di antara mereka, atau sampai namun belum cukup kuat untuk dijadikan hujjah, kemudian keadaan sebenarnya diketahui melalui riwayat lain. Oleh sebab itu, menurut al-Dahlawi seseorang yang berkecimpung di bidang hukum Islam harus menguasai keduanya. Dalam konteks ini pula, al-Dahlawi menyatakan bahwa kesepakatan sebagian sahabat tidak bisa dijadikan salah satu sumber syariat (*ushul al-syari'ah*). Hal ini terjadi karena seringkali di antara para sahabat bersepakat mengenai sesuatu karena pemikiran rasional yang menunjukkan kemanfaatan.

Pada era sekarang, menurut al-Dahlawi satu-satunya cara untuk menerima riwayat adalah dengan menelitinya dari kitab-kitab hadis secara langsung, sebab tidak ada riwayat yang dipercaya kecuali riwayat tersebut telah dituliskan dalam kitab-kitab hadis yang ada. Dalam hal ini, ia membagi tingkatan kitab-kitab hadis menjadi lima. Pertama, *al-Muwaththa' Malik* (w. 179 H.), *shahih al-Bukhari* (w. 256 H.), dan *Shahih Muslim* (w. 261 H). Kedua, kitab-kitab hadis yang berada di bawah tiga kitab tersebut, yang diketahui pengarangnya dapat dipercaya, adil, hafalannya kuat, dan mumpuni dalam bidang ilmu hadis, seperti *Sunan Abi Daud* (w. 275 H.), *Jami' al-Tirmidzi* (w. 279 H.), *Sunan al-Nasai* (w. 303 H.), *Sunan Ibnu Mājah* (w. 273 H.), dan *Musnad Ahmad bin Hanbal* (w. 241 H.). Ketiga, kitab-kitab *musnad*, *jami'*, dan *musannaf* yang didalamnya terdapat hadis *shahih*, *hasan*, *dhaif*, *ma'rūf*, *gharib*, *syadz*, *munkar*, *khata'*, *shawab*, *tsabit*, dan *maqlub*. Kitab yang termasuk kategori ini misalnya *Musnad Abī Ya'la* (w. 1034 H.), *Mushannaf Abd al-Razaq* (w. 827 H.), *Mushannaf Abu Bakar ibn Abi Syaibah* (w. 235 H.), *Musnad al-Thayalisi* (w. 818 H.), kitab *al-Baihaqī* (w. 458 H.), *al-Thahawī* (w. 321 H.), dan *al-Thabrani* (w. 360 H.). Keempat, kitab-kitab yang disusun untuk menghimpun hadis-hadis yang tidak termuat dalam kitab tingkatan pertama dan kedua, dan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab-kitab *jami'* dan *musnad* yang kurang populer. Lebih jelasnya lagi, kitab yang memuat riwayat yang dari da'i yang suka mengoceh, para ahli bid'ah, orang yang tidak dapat dipercaya, atau hadis-hadis yang berupa tradisi

sahabat, tabi'in, atau dongeng israiliyat dan lain sebagainya, lihat misalnya *al-Dhu'afa' Ibnu Hibban* (w. 354 H.), *al-Kamil Ibnu 'Adi* (w. 976 H.) dan lain-lain. Kelima, kitab-kitab yang di antaranya memuat hadis-hadis yang populer atau tersebar luas di kalangan *fuqaha'*, sufi, ahli sejarah dan selainya serta tidak memiliki dasar pijakan pada keempat peringkat di atas. Meliputi juga hadis-hadis yang dibuat oleh orang-orang yang tidak memperdulikan agamanya, orang yang mengetahui bahasa hadis kemudian menciptakan mata rantai yang kelihatannya kuat, sehingga dianggap sebagai hadis dari Nabi Saw.

Menurut Syah Waliyullah al-Dahlawi, hadis-hadis yang ada dalam peringkat pertama dan kedua itulah yang menjadi sandaran para ulama hadis. Sementara untuk hadis pada peringkat ketiga, tidak ada yang mempercayainya sebagai hadis *shahih*. Pada tingkatan keempat, al-Dahlawi menjelaskan bahwa hadis-hadis pada tingkatan ini merupakan objek para penulis belakangan yang menyibukkan diri untuk mengumpulkan hadis-hadis itu atau menarik hukum darinya. Ia menambahkan bahwa kelompok-kelompok seperti Rafidhah, Mu'tazilah, dan yang sepadan dengan mereka banyak memakai hadis jenis ini untuk mendukung pendapat pribadi mereka.¹³

Dari keterangan di atas, kita bisa simpulkan bahwa tidak semua perkataan dan perbuatan Rasulullah Saw menjadi syariat Islam. Perbuatan dan perkataan Rasulullah yang menjadi bagian dari syariat Islam itu masih terbagi lagi hukumnya antara wajib, sunnah (*mandub*), mubah, makruh dan haram. Untuk bisa memilah dan memilih mana yang menjadi bagian dari syariat dan apa hukumnya, dibutuhkan disiplin ilmu tersendiri di antaranya yang paling utama adalah ilmu Ushul Fikih dan fikih. Khusus yang terkait dengan sejarah riwayat hidup Rasulullah, ada disiplin ilmu yang disebut *fiqh al-sirah*. Artinya bagaimana kita bisa memahami hukum-hukum yang kita dapatkan dasarnya dari sejarah Nabi Saw.

¹³ Ahmad Syah Waliyullah ibn Abdurrahim al-Dahlawi, *Hujjat Allah al-Balighah...*, 30-31.

C. Klasifikasi Sunnah *Tasyri'iyah* dan *Ghairu Tasyri'iyah* menurut al-Dahlawi

Definisi hadis menurut al-Dahlawi tidak berbeda dengan pendapat mayoritas ulama Hadis, yakni segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan (*qaul*), perbuatan (*fi'il*), maupun ketetapan beliau (*taqrir*). Pengertian hadis *tasyri'iyah*, yaitu hadis yang disampaikan dengan jalan risalah (*ma sabiluhu sabilu tabligh al-risalah*). Hadis ini muncul dari diri Muhammad sebagai pembawa risalah dan harus ditaati, sebab bisa dikatakan bahwa apa yang diterima Muhammad pada kedudukan tersebut merupakan wahyu atau juga ijihad Nabi atas bimbingan wahyu.¹⁴ Adapun dasar yang dipakai dalam merumuskan hal tersebut adalah QS. Al-Hasyr ayat 7:

... وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنَ الرِّسَالِ فَخُذْهُ وَمَا نَهَاكَ عَنْهُ فَانْتَهُوا ...

Artinya:

Apa yang diberikan Nabi kepadamu maka ambillah, dan apa yang ia larang maka jauhilah..... (QS. Al-Hasyr [59]: 7).

Selanjutnya, menurut al-Dahlawi jenis hadis yang masuk dalam kategori *tasyri'iyah* ini adalah sebagai berikut: *pertama*, ilmu-ilmu tentang hari akhirat dan keajaiban-keajaiban yang tidak dapat dicapai oleh manusia biasa. Semua hal ini berdasarkan wahyu dari Allah. *Kedua*, aturan-aturan syariat, batasan-batasan ibadah, dan masalah-masalah *irtifaqat* (muamalah sesama manusia). Sebagian dari hal yang disebutkan merupakan hasil wahyu yang diberikan Allah. Sementara sebagian yang lain adalah hasil ijihad Nabi Muhammad yang setingkat dengan wahyu, sebab Allah melindungi beliau dari pemikiran yang salah. *Ketiga*, kebijakan-kebijakan praktis (*hikam al-mursalah*) dan kemaslahatan mutlak yang Nabi tidak menetapkannya untuk waktu tertentu dan tidak pula menentukan batasannya, seperti penjelasan Nabi tentang yang baik dan buruk. Hal ini termasuk ijihad Nabi, akan tetapi Allah sebelumnya telah memberikan prinsip-prinsip *irtifaqat* atau bisa dikatakan berdasarkan bimbingan wahyu, seperti

¹⁴ Ahmad Syah Waliyullah ibn Abdurrahim al-Dahlawi, *Hujjat Allah al-Balighah...*, 241.

penjelasan tentang baik dan buruk. *Keempat*, keutamaan-keutamaan perbuatan dan sifat-sifat istimewa dari orang yang berbuat kebajikan. Sebagian dari hal ini berdasar pada wahyu dan sebagian lainnya berdasarkan pada ijtihad Nabi.¹⁵

Sedangkan pengertian hadis *ghairu tasyri'iyah*, yaitu hadis yang tidak termasuk dalam jalan penyampaian risalah (*ma laisa min bab tabligh al-risalah*). *Tabligh al-risalah* merupakan hadis atau sunnah Nabi yang substansinya berkaitan dengan perintah dalam ajaran Islam. Sedangkan *ghairu tabligh al-risalah* adalah hadis atau sunnah Nabi yang tidak berkaitan dengan perintah ajaran agama Islam. Jika Muhammad berada dalam posisi ini, maka tidak wajib ditaati, sebab kapasitasnya adalah sebagai manusia biasa. Al-Dahlawi menyandarkan pendapatnya ini pada dua hadis Nabi.

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ رَّأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ....

Artinya:

Aku hanyalah manusia biasa, jika aku memerintah kalian dalam urusan agama maka ambillah, dan jika aku memerintah sesuatu menurut pendapatku sendiri, maka sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa.¹⁶

فَإِنِّي إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا فَلَا تُؤَاخِذُونِي بِالظَّنِّ وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللَّهِ شَيْئًا فَخُذُوا بِهِ فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.....

Artinya:

Aku hanya membuat perkiraan, maka jangan kalian mencelaku dengan pendapatku ini. Namun, jika aku memberitahumu tentang sesuatu mengenai Allah, maka terimalah. Sebab aku tidak akan pernah berdusta mengenai Allah 'Azza wa Jalla.

Menurut al-Dahlawi, yang termasuk dalam kategori *ghairu tasyri'iyah* atau *ma laisa min bab tabligh al-risalah* ini adalah: *pertama*, ilmu-ilmu tentang pengobatan (medis). Rasulullah Saw melalui sabdanya mengatakan bahwa obat penyakit ini adalah itu dan obat penyakit ini adalah ini, padahal Rasulullah Saw bukanlah

¹⁵ Ahmad Syah Waliyullah ibn Abdurrahim al-Dahlawi, *Hujjat Allah al-Balighah...*, 142-143.

¹⁶ Muhammad ibn Yazid Abu 'Abdillah al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/1984 M), juz. 1, 640.

diutus sebagai tabib atau dokter yang tugasnya menyembuhkan penyakit fisik atau mengajarkan dunia pengobatan, melainkan sebagai seorang Nabi yang membawa risalah. Kalaupun beliau pernah berkata tentang masalah pengobatan, maka bukan bagian dari hukum dan risalah, tetapi sebagai bagian dari sisi kemanusiaan beliau. Karena itu, berobat dengan apa yang pernah disebutkan Nabi tidak berkonsekuensi hukum wajib. Seringkali kita mendapatkan Rasulullah mengatakan tentang suatu obat, maka seolah-olah penggunaannya menjadi bagian dari syariat Islam. Padahal ketika itu perkataan Muhammad bukanlah sebagai seorang Nabi yang mengajarkan pensyariaan obat-obatan itu, tetapi lebih sebagai seorang yang hidup di suatu masa dan wilayah tertentu, dan sebagai bagian dari masyarakat yang punya pergaulan luas, wajar kalau beliau memiliki pengetahuan yang banyak termasuk dalam masalah obat-obatan. Contohnya adalah hadis-hadis berikut ini:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ مَا تَدَاوَى بِهِ النَّاسُ الْحِجَامَةُ.

Artinya:

Sebaik-baik pengobatan adalah bekam (*hijamah*).¹⁷

عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ (يعني الكست) فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا.

Artinya:

Hendaklah kalian menggunakan kayu India ini karena dia memiliki tujuh khasiat yang menyembuhkan.¹⁸

إِنَّ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ.

Artinya:

Hendaklah kalian menggunakan jintan hitam (*habbah sauda'*) karena benda itu adalah obat dari segala penyakit kecuali *al-sam* (kematian).¹⁹

حَيْرٌ أَكْحَالِكُمْ الْإِثْمِدُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ.

Artinya:

¹⁷ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal* (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), 217.

¹⁸ Muhammad bin Ismail al-Ju'fi al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), juz. 2, 377.

¹⁹ Muhammad ibn Yazid Abu 'Abdillah al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, juz. 2, 240.

Pakailah celak mata dengan itsmid (antimonium), karena dia membuat mata menjadi bening dan menumbuhkan rambut.²⁰

Ketika beliau menyebutkan bekam, kayu india, jintan hitam atau celak dari *itsmid*, beliau tidak mengatakan hal itu sebagai bagian dari syariat Islam, sehingga bila seseorang tidak menggunakannya tidak berdampak pada dosa atau kemaksiatan.

Kedua, ilmu-ilmu yang didapatkan melalui pengalaman. Hal ini seperti pesan yang tercakup dalam hadis “lebih baik jika kalian terdorong untuk memperoleh untuk jihad seekor kuda hitam yang punya cahaya keputih-putihan di dahinya.” Begitu juga dengan anak panah yang dilepaskan saat peperangan, meskipun hadisnya menyebutkan bahwa “siapa yang melepaskan anak panah di medan perang, maka dia akan mendapat ini dan ini.” Padahal intinya adalah ikut berperang dan bukan pada penggunaan anak panahnya. Di zaman sekarang ini, senjata yang kita gunakan bukan lagi anak panah, tetapi senapan otomatis, pelontar granat atau roket. Begitu juga dengan kayu ara’ yang sering digunakan untuk bersiwak (menggosok gigi), bukan pada kayunya, namun pada menggosok giginya. Bahwa kayu ara’ itu punya khasiat ini dan itu, silahkan saja. Tetapi Islam tidak pernah menetapkan bahwa siwak yang menggunakan kayu ara’ saja yang disunnahkan. Kayu ara’ adalah alat untuk bersiwak yang dikenal di masa itu.²¹

Ketiga, berbagai topik yang biasa Nabi bicarakan layaknya pembicaraan orang kebanyakan. *Keempat*, segala hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang sifatnya *juz’iyyah* (temporal) dan bukan sebagai kebijakan yang berlaku selamanya bagi seluruh umat, seperti hadis tentang *ramal*. *Kelima*, segala hal yang berkaitan dengan adat kebiasaan Nabi dan bukan masalah ibadah (ritual keagamaan), misalnya cara tidur Nabi, cara berjalan, cara berpakaian, dan lain-lain. contohnya adalah hadis tentang jenggot. Jenggot hanyalah kebiasaan yang terjadi di kalangan orang Arab, walaupun ada teks hadisnya. Memelihara jenggot

²⁰ Abu Isa Muhammad bin Isa al-Sulami al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H), juz. 3, 291.

²¹ Ahmad Syah Waliyullah ibn Abdurrahim al-Dahlawi, *Hujjat Allah al-Balighah*, 146.

tidaklah wajib, walaupun Nabi membiarkan jenggot, karena jenggot merupakan bagian dari tradisi Arab ketika itu.

Walaupun sunnah tersebut adalah sunnah *ghairu tasyri'iyah* yang menurut al-Dahlawi dan beberapa ulama yang pro klaim sunnah *ghairu tasyri'iyah* bahwa sunnah jenis ini tidak memiliki otoritas dalam syariat sehingga tidak berkaitan dengan pahala dan dosa, tetapi kalau sunnah ini diamalkan semata-mata untuk taqlid kepada Rasulullah Saw dengan tidak membebani diri, maka itu akan terhitung sebagai ibadah karena telah dianggap mengikuti Rasulullah Saw. Misal yang lain, dalam salah satu kasus yang dianggap *ghairu tasyri'iyah*, Rasulullah senantiasa mendahulukan kaki kanan untuk masuk ke Masjid ataupun ke rumah beliau, makan dengan tangan kanan, mendahulukan kaki kiri ketika hendak masuk ke kamar mandi, lebih senang menggunakan pakaian berwarna putih, tidak menyukai makanan yang berbau menyengat seperti bawang putih, mengenakan gamis, dan lain sebagainya. Terkadang juga sebuah hadis yang dianggap *ghairu tasyri'iyah* adalah upaya Nabi untuk membedakan umat Islam dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Misalnya hadis yang memerintahkan untuk menyisir rambut menjadi belah dua. Itu adalah reaksi Nabi ketika melihat bahwa kaum Yahudi sering menyisir rambut mereka ke depan dan kaum Nashrani menyisir rambut mereka lebih condong ke arah kanan. Kemudian beliau bersabda "*Khallifuhum fi umurihim*" (berbedalah kalian dengan mereka pada seluruh aspek kehidupan mereka).²²

Jika sekarang kita mengamalkan hadis-hadis tersebut dengan tujuan mengikuti Nabi untuk membedakan diri dengan kaum Yahudi dan Nashrani, apakah kita tidak dihitung melaksanakan ibadah dan mendapat pahala? Kadang-kadang pula sebuah sunnah yang datang dari Rasulullah tersebut membawa manfaat untuk kemaslahatan. Misalnya hadis tentang minum sambil berdiri yang beliau larang. Ternyata mengandung manfaat bagi kesehatan bahwa kalau kita minum sambil berdiri, maka akan mudah terkena penyakit. Apabila kita

²² Ahmad Syah Waliyullah ibn Abdurrahim al-Dahlawi, *Hujjat Allah al-Balighah*, 147-148.

tinggalkan hal tersebut dengan niat untuk mengikuti Rasulullah dan menjaga kesehatan apakah tidak dihitung ibadah dan membawa ganjaran pahala? Demikian juga pengikutan terhadap keperibadian Nabi didasari oleh rasa cinta kepada beliau, misalnya seseorang tidak memakan suatu makanan karena tidak mengetahui apakah Rasulullah pernah melakukannya dan itu ia niatkan semata-mata karena rasa cinta kepada Rasulullah Saw, apakah ia tidak mendapatkan pahala atas iktikad baik dan niat baiknya tersebut? Deskripsi di atas menurut penulis jelas mendapat pahala dan dihitung ibadah, karena niat yang tulus dari pelakunya jelas akan mendatangkan ganjaran.

Disinilah seharusnya titik temu antara pemikiran al-Dahlawi dengan ulama-ulama yang kontra dengan klaim sunnah *ghairu tasyri'iyah* yaitu semua sunnah yang datang dari Rasulullah terutama sunnah *tasyri'iyah* ataupun sunnah *ghairu tasyri'iyah* sekalipun kalau diamalkan semampunya yang tidak membebani diri dengan niat mengikuti Rasulullah, dan rasa cinta kepada beliau akan terhitung sebagai ibadah dalam rangka *taqarrub 'ila Allah*.²³

Sekarang ada kecenderungan sebegini umat Islam dalam memberikan tekanan yang berlebihan terhadap aspek permanensi (*al-sawâbit*) ketimbang yang dinamis (*al-mutaghayyirat*),²⁴ aspek *al-ittiba'* (cara hidup dengan mengikuti pola yang sudah ada) lebih menonjol ketimbang aspek *al-ibda'* (cara hidup dengan menempuh jalan baru yang belum pernah dirambah sebelumnya). Preseden masa lalu selalu dijadikan model yang permanen untuk mengontrol serta mengendalikan perubahan yang terjadi, sehingga gerak perubahan ke masa depan menjadi terhambat. Oleh sebab itu, gagasan al-Dahlawi tentang tipologi *tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah* ini penulis anggap sangat efektif, karena tidak semua yang datang dari seorang Muhammad bersifat *tsabit*, namun ada hal-hal yang bersifat *mutaghayyirat*, maka keduanya harus dipilah agar umat Islam tidak mengalami stagnasi pemikiran dan peradaban. Selain itu, agar kelompok yang satu

²³ Ahmad Syah Waliyullah ibn Abdurrahim al-Dahlawi, *Hujjat Allah al-Balighah*, 243.

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Subul al-Istifadah Min al-Nawazil Wa al-Fatawa Wa al-'Amal al-Fiqhi Fi al-Tathbiqat al-Mu'ashirah*, (Damaskus: Dar al-Maktabi, 2001), 22.

tidak mudah membid'ahkan kelompok lain atau menganggapnya sebagai *inkar al-Sunnah* karena tidak mengamalkan hadis secara tektualis-skripturalis, karena boleh jadi kelompok tersebut tidak menganggapnya sebagai sunnah yang wajib ditiru secara apa adanya (*ghairu tasyri'iyah*).

Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma. Pemikiran dikotomis *tasyri'iyah* dan *ghairu tasyri'iyah* tidak lagi hanya mengacu pada bentuk verbal dari suatu *nash*, tetapi juga mengacu pada nilai-nilai universal yang terkandung dalamnya. Upaya pencarian *tsabit* dan *mutaghayyirat* tidak hanya didasarkan pada bentuk redaksi dari sebuah teks, melainkan lebih kepada substansi, ruh, dan spirit ajaran yang terkandung di dalamnya.

SIMPULAN

Menurut al-Dahlawi, hadis *tasyri'iyah* adalah hadis yang muncul dari posisi Nabi Saw sebagai seorang Rasul. Dalam posisi ini, segala yang diterima oleh Muhammad adalah wahyu, atau ijihad Muhammad dengan bimbingan wahyu. Oleh sebab itu, hadis ini wajib ditaati dan tidak ada pembaharuan atau penambahan serta modifikasi lainnya. Sedangkan hadis kategori *ghairu tasyri'iyah* adalah hadis yang berasal dari sifat kemanusiaan Muhammad dan tidak wajib untuk ditiru, tapi hanya ideal untuk ditiru.

Prinsip-prinsip pemahaman hadis Nabi yang ditawarkan oleh al-Dahlawi ini sangat urgen, mengingat pemahaman atas kedudukan hadis Nabi harus relevan dengan dirinya dan pada saat yang sama menjadi relevan dengan masyarakat sekarang ini. Relevan dengan dirinya sendiri berarti kandungan maknanya terbatas pada nilai-nilai yang dikandungnya, sedangkan relevan dengan kondisi masyarakat sekarang ini berarti bahwa relevansi tersebut berlangsung pada pemahaman yang rasional. Dengan model yang ditawarkan oleh al-Dahlawi ini banyak menjawab berbagai problem realitas sosial umat Islam saat ini. Dengan kata lain, al-Dahlawi tersebut mempertegas bahwa Islam adalah agama yang universal yang berlaku untuk setiap masa dan tempat, maka secara substansial formulasi tersebut mengisyaratkan fleksibilitas ajaran Islam, bukan sebaliknya sebagai sesuatu yang kaku ketat, dan rigid sehingga persoalan '*missunderstanding*' ini akan menjadi jelas, dengan merujukkannya pada konsepsi pemahaman hadis menurut al-Dahlawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Isa Muhammad bin Isa al-Sulami al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M
- Ahmad Syah Waliyullah ibn Abdurrahim al-Dahlawi, *The Conclusive Argument from God*, terj. Dari bahasa Inggris oleh Nuruddin Hidayat dan C. Romli Bihar Anwar. Jakarta: Serambi, 2005
- _____, *Hujjat Allah al-Balighah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t
- Baljon, J.M.S, *Religion and Thought of Syah Waliyullah al-Dahlawi, 1703-1762 M*. Leiden: E. J. Brill, 1986
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama; Sebuah Kajian Hermeneutis*, Jakarta: Paramadina, 1996
- Ibn Hanbal, Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/1987
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996
- Mahfudz, Asnawi, *Pembaharuan Hukum Islam; Telaah Manhaj Ijtihad Syah Wali Allah al-Dahlawi*. Yogyakarta: Teras, 2010
- Muhammad Aniq Imam, "Problematika Sunnah Tasyri'iyah dan Ghairu Tasyri'iyah", *Jurnal Addin*, vol. 7, no. 2, Agustus, 2013
- Muhammad bin Ismail al-Ju'fi al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M
- Muhammad Hilal Muhammad al-Sisi, *al-Diya' al-Mubin fi Manahij al-Muhaddisin*, terj. Johar Arifin dan Abdul Somad, Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2010
- Muhammad ibn Yazid Abu 'Abdillah al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/ 1984 M
- Mushadi, *Evolusi Konsep Sunnah dan Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam*. Semarang: Aneka Ilmu, 2000
- Syaltut, Mahmud, *al-Islam Aqidah wa Syari'ah* Kairo: Dar al-Qalam, 1430 H/ 1999 M

Wahbah al-Zuhaili, *Subul al-Istifadah Min al-Nawazil Wa al-Fatawa Wa al-'Amal al-Fiqhi Fi al-Tathbiqat al-Mu'ashirah*, Damaskus, Dar al-Maktabi, 2001

<http://news.fimadani.com/read/2013/01/08/>. Internet. Diakses pada 22 Januari 2017